



P U T U S A N

NOMOR 730/PID/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama : **SUGIARSIH Binti SANADI (AIm);**
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/13 Juni 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ploso RT.03 RW.06 Desa
Segunung Kecamatan Dlangu Kota
Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMP;
- II. Nama : **H.SONNY MUJIONO,S.H., Bin SURO
KARTO (AIm);**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 65 tahun/06 Desember 1951;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jayanegara Selatan No.2
Lingkungan Meri Kecamatan Magersari
Kota Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : S-1;

Halaman 1 dari 12. Putusan Nomor 730/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : KHOLIL ASKO HAR, S.T., S.H., Advokat Peradi/Tim Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "PERMATA LAW" yang berkantor/berkedudukan di Perum Griya Permata Ijen Blok A3/14 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Oktober 2016 Nomor 730/PID/2016/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 273/Pid.B/2016/PN Mjk, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tertanggal 11 Juli 2016 No Reg. Perkara : PDM-81/MKRT0/EP.2/06/2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Untuk Terdakwa I

Bahwa terdakwa I SUGIARSIH BINTI SANADI (Alm) pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2015 pukul. 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Jayanegara Selatan Nomor 2 Lingkungan Meri Kecamatan Magersari Kota Mojokerto atau setidaknya disuatu tempat yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Seorang Wanita yaitu terdakwa I SUGIARSIH BINTI SANADI (Alm) yang telah kawin berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0385/14/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014 telah menikah dengan saksi Supriyanto melakukan mukah dengan Terdakwa II H. SONY MUJIONO, SH BIN SURO KARTO (Alm), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I yang berstatus Kawin berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 0385/14/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014 bersepakat bertemu dengan terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 sekira

Halaman 2 dari 12. Putusan Nomor 730/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul. 22.30 Wib di penitipan Sepeda di Rumah Sakit Rekso Waluyo selanjutnya terdakwa II datang diparkiran sepeda Rumah Sakit Rekso Waluyo dan menjemput terdakwa I kemudian pergi ke rumah terdakwa II yang beralamat di Jalan Jayanegara Selatan Nomor 2 Lingkungan Meri Kecamatan Magersari Kota Mojokerto .

- Bahwa setelah sampai rumah terdakwa II selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II masuk kedalam rumah dan menuju kamar tidur terdakwa II didalam kamar tidur tersebut terdakwa I membuka celana dalam dan BH yang dikenakan namun tetap menggunakan baju berupa daster dan terdakwa II membuka seluruh bajunya hingga posisi telanjang kemudian terdakwa II membaringkan terdakwa I diatas ranjang kemudian terdakwa I dan terdakwa II saling berciuman selanjutnya setelah terangsang terdakwa II dan terdakwa I melakukan hubungan suami istri dengan cara terdakwa II memasukan penis/kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan/Vagina terdakwa I lalu dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) Menit.
- Bahwa setelah melakukan 5 (lima) menit terdakwa II kecapean sehingga istirahat selama 30 (Tiga Puluh) menit kemudian terdakwa II kembali memasukan penis/kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan/Vagina terdakwa I lalu dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih selama 6 (Enam) Menit kemudian berhenti karena terdakwa I menerima pesan singkat (SMS) dari saksi Supriyanto yaitu suami sah dari terdakwa I yang menanyakan keberadaan terdakwa I dan terdakwa I menjawab sedang memijit dirumah teman dan istirahat kemudian disuruh memijit dirumah terdakwa II setelah menjawab pesan dari saksi kemudian terdakwa II kembali memasukan penis/kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan/Vagina terdakwa I lalu dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih selama 5 (lima) Menit dan selesai karena terdakwa II kecapean.

Perbuatan terdakwa I SUGIARSIH BINTI SANADI (Alm) tersebut diatur

Halaman 3 dari 12. Putusan Nomor 730/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 1b KUHP.

Untuk Terdakwa II

Bahwa Terdakwa II H. SONY MUJIONO, SH BIN SURO KARTO (Alm) Jum'at tanggal 18 Desember 2015 pukul. 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Jayanegara Selatan Nomor 2 Lingkungan Meri Kecamatan Magersari Kota Mojokerto atau setidaknya disuatu tempat yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Seorang Pria yaitu Terdakwa II H. SONY MUJIONO, SH BIN SURO KARTO (alm) yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II telah mengetahui bahwa terdakwa I berstatus Kawin berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 0385/14/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014 bersepakat bertemu dengan terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul. 22.30 Wib di penitipan Sepeda di Rumah Sakit Rekso Waluyo selanjutnya terdakwa II datang diparkiran sepeda Rumah Sakit Rekso Waluyo dan menjemput terdakwa I kemudian pergi ke rumah terdakwa II yang beralamat di Jalan Jayanegara Selatan Nomor 2 Lingkungan Meri Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.
- Bahwa setelah sampai rumah terdakwa II selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II masuk kedalam rumah dan menuju kamar tidur terdakwa II didalam kamar tidur tersebut terdakwa I membuka celana dalam dan BH yang dikenakan namun tetap menggunakan baju berupa daster dan terdakwa II membuka seluruh bajunya hingga posisi telanjang kemudian terdakwa II membaringkan terdakwa I diatas ranjang kemudian terdakwa I dan terdakwa II saling berciuman selanjutnya setelah terangsang terdakwa II dan terdakwa I melakukan hubungan suami istri dengan cara terdakwa II memasukan penis/kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan/Vagina terdakwa I lalu dengan gerakan maju mundur selama

Halaman 4 dari 12. Putusan Nomor 730/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 5 (lima) Menit.

- Bahwa setelah melakukan 5 (lima) menit terdakwa II kecapean sehingga istirahat selama 30 (Tiga Puluh) menit kemudian terdakwa II kembali memasukan penis/kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan/Vagina terdakwa I lalu dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih selama 6 (Enam) Menit kemudian berhenti karena terdakwa I menerima pesan singkat (SMS) dari saksi Supriyanto yaitu suami sah dari terdakwa I yang menanyakan keberadaan terdakwa I dan terdakwa I menjawab sedang memijit dirumah teman dan istirahat kemudian disuruh memijit dirumah terdakwa II setelah menjawab pesan dari saksi kemudian terdakwa II kembali memasukan penis/kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan/Vagina terdakwa I lalu dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih selama 5 (lima) Menit dan selesai karena terdakwa II kecapean.

Perbuatan terdakwa II H. SONY MUJIONO, SH BIN SURO KARTO (Alm) tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 2a KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tertanggal 31 Agustus 2016 No. Reg. Perkara PDM-81/MKRT0/Ep.2/06/2016, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa II. SUGIARSIH Binti SANADI (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mukah (Overspel)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 284 ayat (1) ke 1b KUHP dan terdakwa II. H. SONY MUJIONO, SH. Bin SURO KARTO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Mukah (Overspel)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan 284 ayat(1) ke 2a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUGIARSIH Binti SANADI (Alm) dan Terdakwa II. H. SONY MUJIONO, SH. Bin SURO KARTO (Alm)

Halaman 5 dari 12. Putusan Nomor 730/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berupa pidana selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah daster merah, 1 (satu) buah celana dalam wanita coklat dan 1 (satu) buah BH warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah terdakwa I. SUGIARSIH Binti SANADI (Alm);

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mojokerto dalam Putusan Nomor 273/Pid.B/2016/PN Mjk, tanggal 21 September 2016 menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUGIARSIH Binti SANADI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**ZINA**" dan Terdakwa II. H. SONY MUJIONO, S.H. Bin SURO KARTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN ZINA**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah daster merah;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita coklat;
- 1 (satu) buah BH warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdri. SUGIARSIH Binti SANADI (alm);

Halaman 6 dari 12. Putusan Nomor 730/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa pada tanggal 22 September 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 21 September 2016 Nomor 273/Pid.B/2016/PN Mjk;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa pada tanggal 27 September 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
3. Memori banding tertanggal 27 September 2016 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 29 September 2016 telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 30 September 2016;
4. Kontra Memori banding tertanggal 30 September 2016 yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 03 Oktober 2016 telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Oktober 2016;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto tertanggal 28 September 2016 dan tanggal 03 Oktober 2016 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori

Halaman 7 dari 12. Putusan Nomor 730/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang pada pokoknya bahwa alasan keberatan yang diajukan untuk menyatakan banding adalah sebagai berikut:

- Putusan pemidanaan terhadap Terdakwa I. SUGIARSIH BINTI SANADI (Alm) dan Terdakwa II. H.SONY MUJIONO,SH BIN SURO KARTO (Alm) berupa pidana penjara 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mojokerto terlalu ringan dan dapat mencederaikan rasa keadilan di masyarakat dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. SUGIARSIH BINTI SANADI (Alm) dan terdakwa II. H.SONY MUJIONO,SH BIN SURO KARTO (Alm) mengakibatkan perceraian antara terdakwa I. SUGIARSIH BINTI SANADI (Alm) dan SUPRIYANTO (Pelapor) yang seharusnya hal ini menjadi alasan yang memberatkan namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dijadikan sebagai alasan meringankan bagi Para Terdakwa;
 - Bahwa dari awal penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa II. H.SONY MUJIONO,SH BIN SURO KARTO (Alm) tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberi keterangan dan bahkan cenderung mempengaruhi terdakwa I. SUGIARSIH BINTI SANADI (Alm), sehingga dalam nota pembelaannya menyangkal keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang sudah diakui dan dibenarkan dipersidangan sebelumnya sehingga dengan tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dipersidangan harusnya dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan pemidanaan kepada Para terdakwa;
 - Bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya pencegahan dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa datang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan seperti yang telah dilakukan terpidana maupun yang lain;
- Oleh karena itu, dengan ini, mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa:

Halaman 8 dari 12. Putusan Nomor 730/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. SUGIARSIH BINTI SANADI (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Mukah (Overspel)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP dan terdakwa II. H.SONY MUJIONO,SH BIN SURO KARTO (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Mukah (Overspel)”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUGIARSIH BINTI SANADI (Alm) dan terdakwa II. H.SONY MUJIONO,SH BIN SURO KARTO (Alm), masing-masing berupa pidana selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar Para Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Daster Merah, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat dan 1 (satu) buah BH warna abu-abu, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna putih;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah terdakwa I. SUGIARSIH BINTI SANADI (Alm);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya bahwa alasan keberatan adalah sebagai berikut:

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sudah tepat dan benar, mengingat salah satu pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa II. H.SONY MUJIONO,SH BIN SURO KARTO (Alm) sudah lanjut usia telah

Halaman 9 dari 12. Putusan Nomor 730/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 65 tahun, dan Terdakwa I. SUGIARSIH BINTI SANADI (Alm)
status janda;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum memaksakan kehendak dengan menuntut kami, agar kami masuk penjara padahal selama proses persidangan saya Terdakwa I. SUGIARSIH sudah cerai dengan suaminya/Pelapor dan kami sudah mengatakan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kami, bahwa kami sepakat untuk melakukan pernikahan;

Dengan alasan-alasan atau dalil-dalil yang saya ajukan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saya, saya mohon Majelis Hakim memutuskan:

1. Menolak memori banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menerima kontra memori banding Terdakwa I dan Terdakwa II;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 273/Pid.B/2016/PN Mjk atas nama Terdakwa I. SUGIARSIH BINTI SANADI (Alm) dan Terdakwa II. H.SONY MUJIONO,SH BIN SURO KARTO (Alm);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 273/Pid.B/2016/PN Mjk tanggal 21 September 2016, telah pula membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa I serta Terdakwa II, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi dapat

Halaman 10 dari 12. Putusan Nomor 730/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 21 September 2016 Nomor 273/Pid.B/2016/PN Mjk dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1b, ke-2a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 273/Pid.B/2016/PN Mjk tanggal 21 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **31 Oktober 2016** kami **H.Hasby Junaidi Tolib,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Lief Sofijullah,S.H.,M.Hum.**, dan **Arifin Edy Suryanto,S.H.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **2 Nopember 2016** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim

Halaman 11 dari 12. Putusan Nomor 730/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta dibantu **Sukarsanto,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Lief Sofijullah,S.H.,M.Hum.**

H.Hasby Junaidi Tolib,S.H.,M.H.

ttd

2. **Arifin Edy Suryanto,S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Sukarsanto, SH.